



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

DENPASAR - BALI

**DAFTAR DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PERATURAN, KEPUTUSAN ATAU
KEBIJAKAN YANG DIBENTUK : PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

1. DAFTAR DOKUMEN MASUKAN PENYUSUNAN PEDOMAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP) MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS
SUGRIWA DENPASAR

No	Nama Dokumen	Pokok Bahasan
1	Masukan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Pedoman SKP Mahasiswa agar memuat mekanisme penilaian yang jelas, terukur, dan transparan, mencakup jenis kegiatan, bobot poin, serta verifikasi dan validasi untuk mendukung pengembangan kompetensi dan prestasi mahasiswa
2	Masukan BEM dan DPM UHN Sugriwa Denpasar	Perwakilan Pengurus organisasi kemahasiswaan BEM dan DPM memberikan masukan terkait usulan bobot penilaian SKP mahasiswa agar ditetapkan secara proporsional berdasarkan jenis kegiatan, tingkat partisipasi, tanggung jawab, serta prestasi mahasiswa
3	Masukan Para Wakil Dekan III Fakultas	Wakil Dekan III Fakultas memberikan masukan agar Juknis SKP Mahasiswa mengakomodir kegiatan kemahasiswaan sesuai karakteristik masing-masing fakultas

Dokumen masukan BEM dan DPM

https://drive.google.com/file/d/1_sQvTIL_pAFqobwkizD1dvBg4km1MBw0/view?usp=sharing



MASUKAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

BEM memberikan masukan terkait usulan bobot penilaian SKP mahasiswa agar ditetapkan secara proporsional berdasarkan jenis kegiatan, tingkat partisipasi, tanggung jawab, serta prestasi mahasiswa, sehingga penilaian lebih adil dan transparan.

SKP UHN IGBS Denpasar

Terbagi Menjadi Beberapa Bagian, Antara Lain:

- 1. SKP Kegiatan.**
- 2. SKP Keanggotaan Orkemas.**
- 3. SKP Prestasi**

1. Kredit Point Sertifikat Kegiatan

A. Kepanitiaan DPM

- **Inti/ penanggung jawab : 8**
- **Koor : 7**
- **Panitia : 6**
- **Partisipasi / pengisi acara : 2**

C. Kepanitiaan BPM Fakultas

- **Inti/ penanggung jawab : 7**
- **Koor : 6**
- **Panitia : 5**
- **Partisipasi / pengisi acara : 2**

B. Kepanitiaan BEM Universitas

- **Inti/ penanggung jawab : 8**
- **Koor : 7**
- **Panitia : 6**
- **Partisipasi / pengisi acara : 2**

D. Kepanitiaan BEM Fakultas

- **Inti/ penanggung jawab : 7**
- **Koor : 6**
- **Panitia : 5**
- **Partisipasi / pengisi acara : 2**

1. Kredit Point Sertifikat Kegiatan

E. Kepanitiaan HMJ

- Inti/ penanggung jawab : 6
- Koor : 5
- Panitia : 4
- Partisipasi / pengisi acara : 2

F. Kepanitiaan UKM

- Inti/ penanggung jawab : 5
- Koor : 4
- Panitia : 3
- Partisipasi / pengisi acara : 2

G. Peserta kegiatan

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Peserta kegiatan : 2 | • Peserta Penelitian : 6 |
| • Peserta seminar Internasional : 3 | • Peserta Pengabdian : 5 |
| Nasional : 2 | |
| Regional : 1 | |

2. Kredit Point Keanggotaan Orkemas

A. Keanggotaan DPM

- **Badan Pengurus Harian : 18**
- **Ketua Komisi : 16**
- **Anggota : 13**

B. Keanggotaan BEM Universitas

- **Badan Pengurus Harian : 18**
- **Koor/ Sekretaris Mentri : 16**
- **Anggota : 13**

C. Keanggotaan BPM Fakultas

- **Badan Pengurus Harian : 17**
- **Ketua Komisi : 15**
- **Anggota : 12**

D. Keanggotaan BEM Fakultas

- **Badan Pengurus Harian : 17**
- **Ketua bidang : 15**
- **Anggota : 12**

2. Kredit Point Keanggotaan Orkemas

E. Keanggotaan HMJ

- **Badan Pengurus Harian : 15**
- **Ketua Bidang : 12**
- **Anggota : 10**

F. Keanggotaan UKM

- **Badan Pengurus Harian : 12**
- **Ketua bidang : 10**
- **Anggota bidang : 8**
- **Anggota : 4**

3. SKP Prestasi

A. Prestasi Internasional

- Juara : 8
- Peserta : 6

B. Prestasi Nasional

- Juara : 7
- Peserta : 5

F. Prestasi Jurnal

- | | | | |
|-----------|------|-----------|-----|
| • Sinta 1 | : 15 | • Sinta 4 | : 9 |
| • Sinta 2 | : 13 | • Sinta 5 | : 7 |
| • Sinta 3 | : 11 | • Sinta 6 | : 5 |

C. Prestasi Regional

- Juara : 6
- Peserta : 4

D. Prestasi Kampus

- Juara : 5
- Peserta : 3

SKP Yang Harus Terpenuhi

**A. Bidik Misi
100 Poin**

**B. Dipa
75 poin**

**C. Reguler
65 poin**

**D. Kerja
40 Poin**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

DENPASAR - BALI

2. DAFTAR RISALAH RAPAT PENYUSUNAN PEDOMAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP) MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS
SUGRIWA DENPASAR

No	Nama Dokumen	Pokok Bahasan
1	Risalah Rapat tanggal 14 April 2026	Disepakati bahwa konsep awal rancangan poin SKP mahasiswa akan dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan karakteristik kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UHN Sugriwa Denpasar
2	Risalah Rapat tanggal 28 April 2026	Draft Pedoman SKP mahasiswa disempurnakan berdasarkan masukan peserta rapat, khususnya terkait proporsionalitas bobot poin dan kejelasan mekanisme penilaian. Draft selanjutnya disiapkan untuk pembahasan final
3	Risalah Rapat finalisasi tanggal 26 September 2026	Draft final Pedoman SKP mahasiswa disepakati untuk diproses ke tahap penetapan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku, dengan memperhatikan penyelesaian seluruh catatan perbaikan yang disepakati dalam rapat

Dokumen risalah rapat tanggal 14 April 2026 <https://drive.google.com/file/d/1F5dpsaWN7-6rHJ7fiU6ZkG2khv3tvbR3/view?usp=sharing>

NOTULENSI PEMBAHASAN USULAN PERUBAHAN PEDOMAN SKP MAHASISWA

A. Pembahasan

Ketentuan mengenai jenis kegiatan, termasuk PKM, KKN, dan PKL, perlu diperjelas dalam pedoman agar mahasiswa mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dihitung sebagai poin SKP.

□ PERUBAHAN NAMA PENGURUS LEMBAGA MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS - **Badan Eksekutif Mahasiswa**

(diubah)

1. Presiden Mahasiswa BEM Universitas
2. Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas
3. Menteri Sekretaris Kabinet BEM Universitas
4. Menteri Keuangan BEM Universitas
5. Menteri Koordinator BEM Universitas
6. Sekretaris Menteri Koordinator BEM Universitas
7. Anggota BEM Universitas

- **Dewan Perwakilan Mahasiswa**

(diubah)

1. Ketua DPM
2. Sekretaris Jenderal DPM
3. Ketua Komisi DPM
4. Anggota DPM
5. Badan Pengurus Harian UKM
6. Ketua Bidang
7. Anggota Bidang : 10 point SKP
8. Anggota Biasa

□ **TINGKAT FAKULTAS**

(diubah)

1. Wakil Ketua BEM
2. Anggota BEM
3. Anggota BPM
4. Anggota HIMA

Kepanitiaan Tingkat Universitas terdiri dari :

1. Steering Committee: 9 Point
2. Organizing committee: 8 Point
3. Koordinator Sie : 7 point

4. Anggota Panitia: 6 Point

Tingkat Fakultas :

1. Steering Committee: 8 Point
2. Organizing committee: 7 Point
3. Koordinator Sie : 6 point
4. Anggota Panitia : 5 point

Tingkat Prodi :

1. Steering Committee: 7 Point
2. Organizing committee: 6 points
3. Koordinator Sie : 5 point
4. Anggota Panitia : 4 point

Kepanitiaan UKM

1. Steering Committee: 6 Point
2. Organizing committee: 5 points
3. Koordinator Sie : 4 point
4. Anggota Panitia : 3

SEMINAR/WORKSHOP/PELATIHAN

1. Peserta internasional: dari 30 menjadi 5 poin
2. Peserta nasional: dari 15 menjadi 3 poin
3. Peserta lokal: dari 5 menjadi 2 poin

Dalam draf SKP, PKM dibahas namun, berdasarkan dokumen draf tersebut, tidak dijelaskan secara khusus apakah KKN atau PKL termasuk PKM?. Jadi, apakah KKN dan PKL dapat langsung disamakan dengan PKM ?

BAB VII MEKANISME PENCAPAIAN

Pasal 10

1. Pencapaian poin SKP Mahasiswa diperoleh melalui keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan yang meliputi bidang penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan kepanitiaan, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Setiap kegiatan yang diikuti mahasiswa diberikan poin SKP sesuai dengan jenis, tingkat, peran, dan bobot kegiatan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.
3. Poin SKP yang diperoleh mahasiswa merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan yang telah diajukan dan dinyatakan valid oleh validator.

Penghilangan JUMLAH POIN MINIMUM SKP Di set ap Bidangnya

Alasan:

Penghapusan pembagian persentase batas minimum SKP dilakukan agar mahasiswa memiliki lebih banyak ruang dan fleksibilitas dalam memenuhi SKP. Setiap mahasiswa memiliki kondisi, kesempatan, minat, dan kegiatan yang berbeda-beda. Melihat hal tersebut, pembagian persentase pada setiap kategori kegiatan bidang dirasa cukup membatasi mahasiswa dalam menentukan kegiatan yang dapat diikuti.

Dengan menghapus pembagian persentase tersebut, mahasiswa tetap diwajibkan memenuhi jumlah SKP sesuai dengan beban minimum masing-masing (Mahasiswa penerima PIP, Dipa, Reguler, serta yang Bekerja), sehingga mahasiswa memiliki pilihan dengan cakupan yang lebih luas dalam memperoleh SKP melalui berbagai kegiatan bidang yang sesuai.

Dengan demikian, pedoman SKP diharapkan menjadi lebih sederhana, fleksibel, dan adil, namun tetap memiliki aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id
DENPASAR - BALI

3. DAFTAR RANCANGAN DOKUMEN PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

No	Nama Dokumen	Pokok Bahasan
1	Draft 1 tanggal 14 April 2026	Pembahasan draft awal yang memuat klasifikasi kegiatan kemahasiswaan, kategori partisipasi, usulan bobot poin, serta mekanisme penilaian sebagai dasar penyusunan Pedoman SKP Mahasiswa
2	Draft 2 tanggal 28 April 2026	Draf Lanjutan Pedoman SKP Mahasiswa memuat penyempurnaan klasifikasi kegiatan, bobot poin penilaian, serta mekanisme pengajuan, verifikasi, dan validasi SKP berdasarkan hasil masukan dari pihak terkait
3	Draft Final 16 September 2026	Pembahasan Final Pedoman SKP Mahasiswa merupakan tahap penyempurnaan akhir rancangan berdasarkan hasil pembahasan dan masukan pihak terkait sebelum ditetapkan dan diberlakukan.

Dokumen Draft 2 tanggal 28 April 2026

<https://drive.google.com/file/d/19O3rvOmb6sM25tNIDgnJSA9BMZOc7F7X/view?usp=sharing>



**SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DALAM BUKU PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPATIF (SKP)
MAHASISWA**

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Buku Pedoman Satuan Kredit Partisipatif (SKP) Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini dapat disusun dan diterbitkan.

Buku pedoman ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan seluruh potensi mahasiswa secara seimbang, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam penguatan karakter, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Satuan Kredit Partisipatif (SKP) dirancang sebagai bentuk pengakuan atas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berkontribusi pada pembentukan lulusan yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.

Seiring dengan tuntutan zaman dan dinamika dunia pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecakapan sosial, kepemimpinan, kreativitas, serta kepekaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui sistem SKP ini, diharapkan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan terukur.

Sebagai pimpinan universitas, saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tulus kepada seluruh tim penyusun dan pihak terkait atas tersusunnya pedoman ini. Dengan pedoman Satuan Kredit Partisipatif (SKP) diharapkan bermanfaat bagi peningkatan soft skills mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Melalui penetapan pedoman SKP yang sangat baik ini, diharapkan juga ada peningkatan prestasi ko dan ekstra kurikuler serta kerja sama antar mahasiswa di berbagai fakultas dan universitas serta dapat membina kreativitas mahasiswa kearah yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan skills yang dimiliki oleh masing masing mahasiswa.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan bagi kita semua dalam upaya mewujudkan cita-cita dan prestasi mahasiswa melalui peningkatan *soft skills* yang mandiri menuju mahasiswa berprestasi.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
Nip. 19671231 199403 1 023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNya kami selaku Tim Penyusun mampu menyelesaikan Buku Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) bagi mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Buku pedoman SKP ini merupakan acuan yang digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan/memenuhi tugas SKP yang dipersyaratkan dalam proses mengajukan beasiswa dan juga dalam proses pendaftaran wisuda baik tingkat Diploma Tiga (D3), maupun tingkat sarjana (S1/D4).

Buku pedoman ini juga memberikan penegasan pembobotan poin SKP dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bidang ko dan ekstra kurikuler guna meningkatkan soft skills mahasiswa. Dengan buku pedoman SKP ini juga diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa dalam mengikuti/melaksanakan kegiatan berdasarkan empat bidang kegiatan kemahasiswaan yaitu bidang penalaran/ilmiah, bidang minat dan bakat, bidang organisasi dan kepanitiaan, serta bidang pengabdian masyarakat.

Buku pedoman SKP ini juga menjadi acuan bagi Tim Validator SKP Mahasiswa dan para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi dalam proses validasi poin SKP yang diajukan oleh mahasiswa, sehingga diterapkan standar yang sama di setiap fakultas di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Kami selaku tim penyusun menyadari kalau Buku Pedoman SKP ini masih banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan buku pedoman SKP ini di tahun mendatang. Sebagai akhir kata, kami selaku tim penyusun berharap buku pedoman SKP ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN JUKNIS POIN SKP MAHASISWA,
JUKNIS YUDISIUM DAN KELULUSAN MAHASISWA
DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Penanggung Jawab : Rektor

Pengarah : 1. Prof. Dr. I Nyoman Subagia, S.Ag.,M.Ag
2. Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn.,M.Ag
3. Dr.I Nyoman Dayuh, S.Ag.,M.Si
4. Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd

Ketua : Eka Darmayanthi, SH.,MH

Sekretaris : I Made Suradana, S.Kom

Anggota : 1. I Dewa Gede Budiastawa, S.Kom
2. I Made Darma Laksana, S.Pd
3. Putu Amelia Dewi, S.IP
4. I Putu Wahyu Wicaksana, S.P., M.Agb
5. I Gusti Gede Jelantik Artawan, S.Pd

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
KEPUTUSAN REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) PETUNJUK TEKNIS.....	6
BAB I PENGERTIAN	6
PENGERTIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI	6
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	6
MAKSUD	6
TUJUAN.....	6
SASARAN	6
BAB III PESERTA DAN PELAKSANA.....	7
PESERTA.....	7
PELAKSANA.....	7
BAB IV JUMLAH SKP	7
JUMLAH SKP	7
BAB V ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	7
ADMINISTRASI.....	7
PELAPORAN.....	7
BAB VI BOBOT SKP.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VII MEKANISME PENCAPAIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PETUNJUK PELAKSANAAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I KETENTUAN UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMANFAATAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENCATATAN	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PELAPORAN	Error! Bookmark not defined.
BAB V KETENTUAN TAMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.

SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) PETUNJUK TEKNIS

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

PENGERTIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI

1. Satuan Kredit Partisipasi yang disingkat (**SKP**) dalam sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur peran serta mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat *softskill*.
2. Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kegiatan yang diakui dan mengatasmakan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta lembaga atau instansi yang legalitasnya dapat di pertanggung jawabkan.

Commented [GJ1]: Kemampuan manajerial

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

MAKSUD

1. Untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur dan bertanggungjawab,
2. Untuk mengembangkan sikap, kepribadian, dan pengetahuan, keterampilan, serta seni mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Commented [GJ2]: Untuk mendorong peran aktif mahasiswa

Commented [GJ3]: Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kepribadian Taksonomi BLOOM

Pasal 3

TUJUAN

1. Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan loyalitas dan prestasi terhadap almamater,
2. Memotivasi, memacu dan meningkatkan aktivitas mahasiswa,
3. Meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta almamater,
4. Memberikan penghargaan terhadap mahasiswa atas partisipasi, kreativitas, dan profesi yang dicapainya.
5. Sebagai syarat untuk memenuhi proses akademik mahasiswa (skripsi, beasiswa, dll)

Commented [GJ4]: Disesuaikan dengan visi misi UHN

Commented [GJ5]: Disesuaikan dengan indikator poin SKP

Pasal 4

SASARAN

1. Mahasiswa mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi,
2. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan sesuai dengan ilmu, minat dan bakat serta kemampuan,
3. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa di masing-masing bidang.

Commented [GJ6]: 1. Mahasiswa S1 dan D3 UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

BAB III PESERTA DAN PELAKSANA

Pasal 5

PESERTA

Seluruh mahasiswa yang terdaftar dan aktif di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Commented [GJ7]: Seluruh mahasiswa S1 dan D3

Pasal 6

PELAKSANA

1. Validator SKP terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas.
2. SKP mahasiswa yang telah divalidasi disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

BAB IV JUMLAH SKP

Pasal 7

JUMLAH SKP

1. Jumlah poin SKP yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar agar dapat mengikuti Wisuda S1/D4 adalah minimal 65 poin SKP dan D3 minimal 40 poin SKP untuk mahasiswa reguler, 100 untuk mahasiswa penerima PIP, dan 75 untuk mahasiswa penerima PPA.
2. Jumlah poin SKP tersebut mencakup kegiatan, penalaran/ilmiah/akademik 30%, minat dan bakat 20%, organisasi 30%, pengabdian pada masyarakat 20%.

BAB V ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

ADMINISTRASI

1. Pencatatan poin SKP yang diperoleh mahasiswa diunggah oleh mahasiswa setiap semester pada sistem IMUNS Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar di masing-masing akun mahasiswa.
2. Pencatatan didasari oleh bukti tertulis yang sah berupa piagam, SK jabatan, rekomendasi, sertifikat dan/atau surat penugasan atau surat keterangan .

Pasal 9

PELAPORAN

1. Laporan SKP dapat dicetak langsung oleh mahasiswa setelah mendapatkan validasi dari tim validator tingkat fakultas.
2. Pelaporan SKP dilakukan oleh mahasiswa kepada Unit Pengelola Program Studi (PPS), bila yang bersangkutan akan mendaftar ujian Skripsi atau mengajukan lamaran untuk memperoleh beasiswa.

1. Pelaporan SKP dilakukan oleh mahasiswa kepada....., bila yang bersangkutan akan mengikuti wisuda atau mengajukan lamaran untuk memperoleh beasiswa.
2. Untuk dapat mencetak pelaporan SKP mahasiswa wajib telah mengunggah sertifikat studentday di tingkat fakultas dan universitas.

BAB VI BOBOT SKP

Pasal 10

1. Bobot poin SKP yang didapat bagi mahasiswa program D3/S1 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN BIDANG PENALARAN/ILMIAH							
A. Lomba Ilmiah	Poin	Lomba Ilmiah	Poin	B. Kreativitas Mahasiswa/PKM	Poin	C. Seminar/Workshop/Pelatihan	Poin
Tingkat Lokal		Tingkat Nasional		1. 1. Juara PIMNAS		1. 1. Pembicara Internasional (100) 2. 2. Pembicara Nasional (50) 3. 3. Pembicara Lokal (10) 4.	10
1. 1. Juara 1	5	1. 1. Juara 1	20	1. 1. Ketua	?	5. 4. Peserta Internasional (30) 6. 5. Peserta Nasional (15) 7. 6. Peserta Lokal (5)	5
2. Juara 2	4	2. Juara 2	15	2. Anggota	?		
3. Juara 3	3	3. Juara 3	10	2. Lolos PIMNAS		D. Publikasi	
4. Finalis 5. Peserta	2 1	4. Finalis	6	1. Ketua	?	1. 1. Publikasi Ilmiah berindex scopus/WOS penulis pertama, sebagai korespondensi (bebas SKP)	?
Tingkat Regional		Tingkat Internasional		2. Anggota	?	2. 2. SINTA 1 dan 2 (50) 3. 3. SINTA 3 - 4 (40) 4. 4. SINTA 5 - 6 (15) 5. 5. Publikasi Populer (5) 6.	?
1. Juara 1	7	1. Juara 1	30	3. Lolos Didanai			
2. Juara 2	6	2. Juara 2	25	1. Ketua	?	E. Ikut Penelitian Dosen	5
3. Juara 3	4	3. Juara 3	20	2. Anggota	?		
4. Finalis	2	4. Finalis	10	4. Upload PKM		F. Asisten Pratikum	10
				1. Ketua	?		

				2. Anggota	?		
JUMLAH POIN MINIMUM = Poin SKP							

KEGIATAN BIDANG MINAT DAN BAKAT							
A. Lomba Olah Raga	Poin	Lomba Olahraga	Poin	B. Lomba Seni	Poin	Lomba Seni	Poin
Tingkat Prodi/Fak/Univ.		Tingkat Nasional		Tingkat Prodi/Fak/Univ		Tingkat Nasional	
1. Juara 1	8	1. Juara 1	20	1. Juara 1	8	1. Juara 1	20
2. Juara 2	5	2. Juara 2	17	2. Juara 2	5	2. Juara 2	17
3. Juara 3	3	3. Juara 3	14	3. Juara 3	3	3. Juara 3	14
4. Finalis	1	4. Finalis		4. Finalis	2	4. Finalis	8
5. Peserta		5. Peserta		5. Peserta 1		5. Peserta 5	
Tingkat Provinsi/Regional		Tingkat Internasional		Tingkat Provinsi/Regional		Tingkat Internasional	
1. Juara 1	10	1. Juara 1	20	1. Juara 1	10	1. Juara 1	25
2. Juara 2	8	2. Juara 2	18	2. Juara 2	8	2. Juara 2	22
3. Juara 3	5	3. Juara 3	15	3. Juara 3	5	3. Juara 3	18
4. Finalis	2	4. Finalis	10	4. Finalis	2	4. Finalis	10
5. Peserta	1	5. Peserta	5	5. Peserta	1	5. Peserta	5
JUMLAH POIN MINIMUM = Poin SKP							

KEGIATAN BIDANG ORGANISASI DAN KEPANITIAAN					
A. Pengurus Lembaga Mahasiswa	Poin	Pengurus Lembaga Mahasiswa	Poin	B. Kepanitiaan	Poin
Tingkat Universitas		Tingkat Fakultas		Tingkat Universitas	
1. Presiden BEM-PM	20	1. Gubernur BEM	15	1. Ketua	10
2. Wakil Presiden BEM-PM	18	2. Wakil Gubernur BEM	13	2. Wakil Ketua	9
3. Sekretaris BEM-PM	17	3. Sekretaris BEM	12	3. Sekretaris	8
4. Bendahara BEM-PM	17	4. Bendahara BEM	12	4. Bendahara	8
5. Menteri Kabinet BEM-PM	15	5. Kabid BEM	10	5. Koordinator Seksi	7
6. Wakil Menteri Kabinet BEM-PM	14	6. Anggota Pengurus BEM	5	6. Anggota Panitia	6
7. Anggota Pengurus BEM-PM	10	7. Ketua BPM	10	Tingkat Fakultas	

8. Ketua DPM	15	8. Wakil Ketua BPM	8	1. Ketua	10
9. Wakil Ketua DPM	13	9. Sekretaris BPM	7	2. Wakil Ketua	9
10. Sekretaris DPM	12	10. Bendahara BPM	7	3. Sekretaris	8
11. Bendahara DPM	12	11. Kabid BPM	5	4. Bendahara	8
12. Anggota Pengurus DPM	10	12. Anggota Pengurus BPM	3	5. Koordinator Seksi	7
13. Ketua UKM	10	Tingkat Prodi		6. Anggota Panitia	5
14. Anggota Pengurus UKM	5	1. Ketua HIMA	12	Tingkat Prodi	
		2. Wakil Ketua HIMA	10	1. Ketua	8
Koordinator Mahasiswa		3. Sekretaris HIMA	9	2. Wakil Ketua	7
1. Koordinator Angkatan	?	4. Bendahara HIMA	9	3. Sekretaris	6
		5. Kabid HIMA	8	4. Bendahara	6
		6. Anggota Pengurus HIMA	5	5. Koordinator Seksi	5
				6. Anggota Panitia	3
JUMLAH POIN MINIMUM = POIN SKP					

KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
Jenis Pengabdian	Poin
1. Pengabdian di Dalam Kampus	1
2. Pengabdian di Luar Kampus	3
JUMLAH POIN MINIMUM = POIN SKP	

BAB VII MEKANISME PENCAPAIAN

Pasal 10

Mekanisme administrasi pencapaian poin SKP mahasiswa adalah sebagai berikut:

Untuk mahasiswa Program Sarjana S1/D4/D3, pencapaian poin SKP mengikuti formulasi :

Total SKP = Min(40 poin Kegiatan Penalaran/Ilmiah) + Min(30 poin Kegiatan Minat Bakkat) + Min(20 poin Kegiatan Organisasi) + Min(10 poin Kegiatan Pengabdian Masyarakat)

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP)**

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kredit partisipasi (SKP) adalah satuan yang digunakan untuk mengukur peran serta mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler.
2. Kegiatan adalah seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat melembaga di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Peserta adalah seluruh mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
4. Pencatatan adalah penulisan sejumlah nilai SKP yang diperoleh mahasiswa di dalam sistem SKP secara terintegrasi pada SISKAP UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
5. Pelaporan adalah pengajuan legalisasi laporan kepada pada masing-masing fakultas.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

Bagi mahasiswa yang sedang mengikuti program pendidikan Strata 1 (S1) dan Diploma (D3), SKP merupakan salah satu syarat untuk mendaftar ujian tugas akhir.

BAB III PENCATATAN

Pasal 3

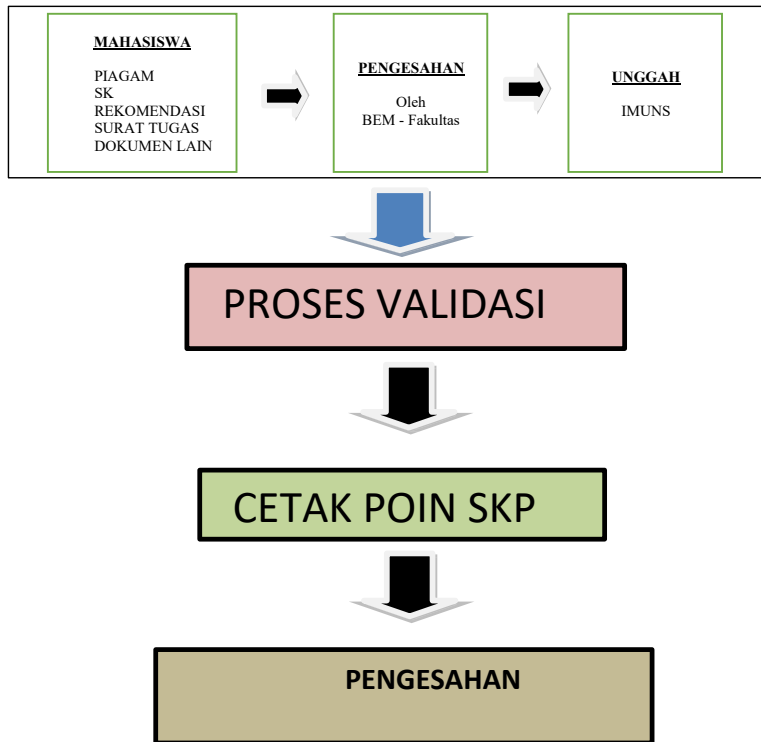
Pencatatan SKP dilakukan dalam sistem SISKAP UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mahasiswa secara terintegrasi.

Pasal 4

1. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, berupa surat keputusan, rekomendasi, surat penugasan, sertifikat, piagam yang dimiliki oleh mahasiswa.
2. Pencatatan disesuaikan dengan bobot poin SKP kegiatan pada petunjuk teknis satuan kredit partisipasi.
3. Permohonan pencatatan diajukan oleh mahasiswa dengan mengunggah setiap kegiatan pada sistem IMUNS UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan melampirkan bukti keikutsertaan.

Pasal 5

Mekanisme administrasi pencapaian poin SKP mahasiswa adalah sebagai berikut:



BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

1. Pelaporan atas pencatatan dapat dilakukan oleh mahasiswa setiap waktu.
2. Pelaporan atas telah terpenuhinya jumlah SKP yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa dapat dilakukan ketika melakukan pendaftaran ujian tugas akhir.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

1. SKP dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian melalui pertemuan teknis.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id
DENPASAR - BALI

4. DAFTAR DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PEDOMAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP) MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS
SUGRIWA DENPASAR

No	Nama Dokumen	Pokok Bahasan
1	SK Tim Kerja	Penetapan Tim Kerja Penyusunan Pedoman SKP Mahasiswa
2	Penyusunan Draft Awal	Tim kerja melakukan penyusunan draft pedoman SKP mahasiswa
3	Rapat Penyamaan Persepsi	Tim kerja mempresentasikan hasil draft kepada peserta rapat untuk diberi masukan
4	Revisi draft	Penyesuaian draft awal terhadap masukan-masukan yang diberikan saat rapat
5	Rapat finalisasi	Penyampaian hasil revisi draft final
6	Penetapan	Draft final disahkan dengan penetapan SK Rektor
7	Sosialisasi Juknis	Pedoman yang sudah disahkan disosialisasikan kepada mahasiswa

Dokumen SK Tim Kerja

<https://drive.google.com/file/d/17mY8sknGAXygcknKbFp6uugCOtUJPRqW/view?usp=sharing>



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN JUKNIS POIN SKP MAHASISWA,
JUKNIS YUDISIUM DAN KELULUSAN MAHASISWA
DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium dan Kelulusan Mahasiswa, dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, perlu menetapkan Tim Kerja;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim kerja penyusunan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium dan Kelulusan Mahasiswa dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Tim Kerja Penyusunan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium Dan Kelulusan Mahasiswa Dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 141);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara RI Tahun 2022 N0. 181);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN JUKNIS POIN SKP MAHASISWA, JUKNIS YUDISIUM DAN KELULUSAN MAHASISWA DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium Dan Kelulusan Mahasiswa Dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tugas antara lain :

- a. menyusun rancangan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium dan Kelulusan Mahasiswa dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- b. membahas rancangan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium dan Kelulusan Mahasiswa dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. menyampaikan rancangan Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium dan Kelulusan Mahasiswa dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan respon, masukan, dan saran;

d. menyampaikan rancangan akhir Juknis Poin SKP Mahasiswa, Juknis Yudisium dan Kelulusan Mahasiswa dan Pedoman Pemberian Beasiswa pada UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kepada Rektor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026
REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH SUDIANA

SN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS
SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN JUKNIS POIN
SKP MAHASISWA, JUKNIS YUDISIUM DAN
KELULUSAN MAHASISWA DAN PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA PADA UNIVERSITAS HINDU
NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DAFTAR NAMA TIM KERJA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. I Nyoman Subagia, S.Ag.,M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga	Pengarah
2.	Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn.,M.Ag	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	Pengarah
3.	Dr.I Nyoman Dayuh,S.Ag.,M.Si	Karo Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	Pengarah
4.	Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Pengarah
5.	Eka Darmayanthi, SH.,MH	Kabag Layanan Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama	Ketua
6.	I Made Suradana, S.Kom	Ahli Pertama – Arsiparis	Sekretaris
7.	I Dewa Gede Budiastawa, S.Kom	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Anggota
8.	I Made Darma Laksana, S.Pd	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
9.	Putu Amelia Dewi, S.IP	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Anggota
10.	I Putu Wahyu Wicaksana, S.P., M.Agb	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Anggota
11.	I Gusti Gede Jelantik Artawan, S.Pd	Ahli Pertama - Pengembang Teknologi Pembelajaran	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

f I GUSTI NGURAH SUDIANA *sn*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu Bangli Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id
DENPASAR - BALI

5. DAFTAR DOKUMEN PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR

No	Nama Dokumen	Pokok Bahasan
1	Pedoman SKP Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	Dokumen final pedoman yang telah disahkan

Dokumen Pedoman Poin SKP Mahasiswa <https://drive.google.com/file/d/1zluyuvUp-9Vy0ov-tUeWdmZkA2eqh-0l/view?usp=sharing>



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1 4 7 5 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) MAHASISWA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi, minat, bakat, kreativitas, kepemimpinan, kemampuan organisasi, serta prestasi mahasiswa, perlu dilakukan pengakuan terhadap kegiatan prestasi mahasiswa tersebut melalui Satuan Kredit Partisipasi (SKP);
- b. bahwa diperlukan Pedoman untuk pengaturan pengakuan dan penilaian prestasi mahasiswa agar dapat dilakukan secara terukur, objektif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No 14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No.353).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2026 No.477).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) MAHASISWA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan, pencatatan, pengakuan dan penilaian kegiatan serta prestasi mahasiswa.
- KETIGA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur tersendiri.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Oktober 2026
REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



GUSTI NGURAH SUDIANAGA



**SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DALAM BUKU PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPATIF (SKP)
MAHASISWA**

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Buku Pedoman Satuan Kredit Partisipatif (SKP) Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini dapat disusun dan diterbitkan.

Buku pedoman ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan seluruh potensi mahasiswa secara seimbang, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam penguatan karakter, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Satuan Kredit Partisipatif (SKP) dirancang sebagai bentuk pengakuan atas keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berkontribusi pada pembentukan lulusan yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.

Seiring dengan tuntutan zaman dan dinamika dunia pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecakapan sosial, kepemimpinan, kreativitas, serta kepekaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui sistem SKP ini, diharapkan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan terukur.

Sebagai pimpinan universitas, saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tulus kepada seluruh tim penyusun dan pihak terkait atas tersusunnya pedoman ini. Dengan pedoman Satuan Kredit Partisipatif (SKP) diharapkan bermanfaat bagi peningkatan soft skills mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Melalui penetapan pedoman SKP yang sangat baik ini, diharapkan juga ada peningkatan prestasi ko dan ekstra kurikuler serta kerja sama antar mahasiswa di berbagai fakultas dan universitas serta dapat membina kreativitas mahasiswa kearah yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan skils yang dimiliki oleh masing masing mahasiswa.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan bagi kita semua dalam upaya mewujudkan cita-cita dan prestasi mahasiswa melalui peningkatan *soft skills* yang mandiri menuju mahasiswa berprestasi.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI

GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

Nip. 19671231 199403 1 023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkar rahmatNya kami selaku Tim Penyusun mampu menyelesaikan Buku Pedoman Pelaksanaan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) bagi mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Buku pedoman SKP ini merupakan acuan yang digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan/memenuhi tugas SKP yang dipersyaratkan dalam proses mengajukan beasiswa dan juga dalam proses pendaftaran wisuda baik tingkat Diploma Tiga (D3), maupun tingkat sarjana (S1/D4).

Buku pedoman ini juga memberikan penegasan pembobotan poin SKP dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bidang ko dan ekstra kurikuler guna meningkatkan soft skills mahasiswa. Dengan buku pedoman SKP ini juga diharapkan dapat mengarahkan mahasiswa dalam mengikuti/melaksanakan kegiatan berdasarkan empat bidang kegiatan kemahasiswaan yaitu bidang penalaran/ilmiah, bidang minat dan bakat, bidang organisasi dan kepanitiaan, serta bidang pengabdian masyarakat.

Buku pedoman SKP ini juga menjadi acuan bagi Tim Validator SKP Mahasiswa dan para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi dalam proses validasi poin SKP yang diajukan oleh mahasiswa, sehingga diterapkan standar yang sama disetiap fakultas dilingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Kami selaku tim penyusun menyadari kalau Buku Pedoman SKP ini masih banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan buku pedoman SKP ini di tahun mendatang. Sebagai akhir kata, kami selaku tim penyusun berharap buku pedoman SKP ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penyusun



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN JUKNIS POIN SKP MAHASISWA,
JUKNIS YUDISIUM DAN KELULUSAN MAHASISWA
DAN PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

- Penanggung Jawab** : Rektor
- Pengarah** : 1. Prof. Dr. I Nyoman Subagia, S.Ag.,M.Ag
2. Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn.,M.Ag
3. Dr. I Nyoman Dayuh, S.Ag.,M.Si
4. Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd
- Ketua** : Eka Darmayanthi, SH.,MH
- Sekretaris** : I Made Suradana, S.Kom
- Anggota** : 1. I Dewa Gede Budiastawa, S.Kom
2. I Made Darma Laksana, S.Pd
3. Putu Amelia Dewi, S.IP
4. I Putu Wahyu Wicaksana, S.P., M.Agb
5. I Gusti Gede Jelantik Artawan, S.Pd

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
KEPUTUSAN REKTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) PETUNJUK TEKNIS.....	6
BAB I PENGERTIAN	6
PENGERTIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI	6
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	6
MAKSUD	6
TUJUAN	6
SASARAN	Error! Bookmark not defined.
BAB III PESERTA DAN PELAKSANA	7
PESERTA	7
PELAKSANA.....	7
BAB IV JUMLAH SKP	7
JUMLAH SKP	7
BAB V ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	7
ADMINISTRASI.....	7
PELAPORAN	7
BAB VI BOBOT SKP.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VII MEKANISME PENCAPAIAN	Error! Bookmark not defined.
PETUNJUK PELAKSANAAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I KETENTUAN UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PEMANFAATAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENCATATAN	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PELAPORAN	Error! Bookmark not defined.
BAB V KETENTUAN TAMBAHAN	Error! Bookmark not defined.

SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) PETUNJUK TEKNIS

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

PENGERTIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI

1. Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa yang disingkat (SKPM) dalam sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur peran serta mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat kemampuan manajerial.
2. Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kegiatan yang diakui dan mengatasnamakan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta lembaga atau instansi yang legalitasnya dapat di pertanggung jawabkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

MAKSUD

1. Untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur dan bertanggungjawab,
2. Mendorong peran aktif mahasiswa
3. Untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, minat, sikap, keterampilan, serta seni mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

TUJUAN

1. Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan loyalitas dan prestasi terhadap almamater,
2. Memotivasi, memacu dan meningkatkan aktivitas mahasiswa,
3. Meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta almamater,
4. Memberikan penghargaan terhadap mahasiswa atas partisipasi, kreativitas, dan profesi yang dicapainya.
5. Sebagai syarat untuk memenuhi proses akademik mahasiswa (skripsi, beasiswa, dll)

BAB III PESERTA DAN PELAKSANA

Pasal 5

PESERTA

Seluruh mahasiswa S1 dan D3 yang terdaftar dan aktif di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Pasal 6

PELAKSANA

1. Validator SKP terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas.
2. SKP mahasiswa yang telah divalidasi disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

BAB IV JUMLAH SKP

Pasal 7

JUMLAH SKP

1. Jumlah poin SKP yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar agar dapat mengikuti Wisuda S1/D4 adalah minimal 65 poin SKP dan D3 minimal 40 poin SKP untuk mahasiswa reguler, 100 untuk mahasiswa penerima PIP, dan 75 untuk mahasiswa penerima PPA.
2. Jumlah poin SKP tersebut mencakup kegiatan, penalaran/ilmiah/akademik 30%, minat dan bakat 20%, organisasi 30%, pengabdian pada masyarakat 20%.

BAB V ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

ADMINISTRASI

1. Pencatatan poin SKP yang diperoleh mahasiswa diunggah oleh mahasiswa setiap semester pada sistem IMUNS Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar di masing-masing akun mahasiswa.
2. Pencatatan didasari oleh bukti tertulis yang sah berupa piagam, SK jabatan, rekomendasi, sertifikat dan/atau surat penugasan atau surat keterangan.

Pasal 9

PELAPORAN

1. Laporan SKP dapat dicetak langsung oleh mahasiswa setelah mendapatkan validasi dari tim validator tingkat fakultas.
2. Pelaporan SKP dilakukan oleh mahasiswa kepada Unit Pengelola Program Studi (PPS), bila yang bersangkutan akan mendaftar ujian Skripsi atau mengajukan lamaran untuk memperoleh beasiswa.

1. Pelaporan SKP dilakukan oleh mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, bila yang bersangkutan akan mengikuti wisuda atau mengajukan lamaran untuk memperoleh beasiswa.
2. Untuk dapat mencetak pelaporan SKP mahasiswa wajib telah mengunggah sertifikat studentday di tingkat fakultas dan universitas.

BAB VI BOBOT SKP

Pasal 10

1. Bobot poin SKP yang didapat bagi mahasiswa program D3/S1 adalah sebagai berikut :

KEGIATAN BIDANG PENALARAN/ILMIAH							
A. Lomba Ilmiah	Poin	Lomba Ilmiah	Poin	B. Kreativitas Mahasiswa/PKM	Poin	C. Seminar/Workshop/Pelatihan	Poin
Tingkat Lokal		Tingkat Nasional		1. Juara PIMNAS		1. Pembicara Internasional (100) 2. Pembicara Nasional (50) 3. Pembicara Lokal (10)	
1. Juara 1	5	1. Juara 1	20	1. Ketua	20	4. Peserta Internasional (30) 5. Peserta Nasional (15) 6. Peserta Lokal (5)	
2. Juara 2	4	2. Juara 2	15	2. Anggota	15		
3. Juara 3	3	3. Juara 3	10	2. Lolos PIMNAS		D. Publikasi	
4. Finalis 5. Peserta	2 1	4. Finalis	6	1. Ketua	10	1. Publikasi Ilmiah berindex scopus/WOS penulis pertama, sebagai korespondensi (bebas SKP)	
Tingkat Regional		Tingkat Internasional		2. Anggota	8	2. SINTA 1 dan 2 (50) 3. SINTA 3 - 4 (40) 4. SINTA 5 - 6 (15) 5. Publikasi Populer (5)	
1. Juara 1	7	1. Juara 1	30	3. Lolos Didanai			
2. Juara 2	6	2. Juara 2	25	1. Ketua	7	E. Ikut Penelitian Dosen	5
3. Juara 3	4	3. Juara 3	20	2. Anggota	6		
4. Finalis	2	4. Finalis	10	4. Upload PKM		F. Asisten Pratikum	10
				1. Ketua	5		
				2. Anggota	4		
JUMLAH POIN MINIMUM = 30% Jumlah Poin SKP							

KEGIATAN BIDANG MINAT DAN BAKAT							
A. Lomba Olah Raga	Poin	Lomba Olahraga	Poin	B. Lomba Seni	Poin	Lomba Seni	Poin
Tingkat Prodi/Fak/Univ.		Tingkat Nasional		Tingkat Prodi/Fak/Univ		Tingkat Nasional	
1. Juara 1	8	1. Juara 1	20	1. Juara 1	8	1. Juara 1	20
2. Juara 2	5	2. Juara 2	17	2. Juara 2	5	2. Juara 2	17
3. Juara 3	3	3. Juara 3	14	3. Juara 3	3	3. Juara 3	14
4. Finalis	1	4. Finalis		4. Finalis	2	4. Finalis	8
5. Peserta		5. Peserta		5. Peserta 1		5. Peserta 3	
Tingkat Provinsi/Regional		Tingkat Internasional		Tingkat Provinsi/Regional		Tingkat Internasional	
1. Juara 1	10	1. Juara 1	20	1. Juara 1	10	1. Juara 1	25
2. Juara 2	8	2. Juara 2	18	2. Juara 2	8	2. Juara 2	22
3. Juara 3	5	3. Juara 3	15	3. Juara 3	5	3. Juara 3	18
4. Finalis	2	4. Finalis	10	4. Finalis	2	4. Finalis	10
5. Peserta	1	5. Peserta	5	5. Peserta	1	5. Peserta	5
JUMLAH POIN MINIMUM = 20% dari Poin SKP							

KEGIATAN BIDANG ORGANISASI DAN KEPANITIAAN					
A. Pengurus Lembaga Mahasiswa	Poin	Pengurus Lembaga Mahasiswa	Poin	B. Kepanitiaan	Poin
Tingkat Universitas		Tingkat Fakultas		Tingkat Universitas	
1. Presiden Mahasiswa BEM Universitas	18	1. Ketua BEM	17	1. Steering Committee (SC)	9
2. Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas	18	2. Wakil Ketua BEM	17	2. Organizing Committee (OC)	8
3. Menteri Sekretaris Kabinet BEM Universitas	18	3. Sekretaris BEM	17	3. Koordinator Sie	7
4. Menteri Keuangan BEM Universitas	18	4. Bendahara BEM	17	4. Anggota Panitia	6
5. Menteri Koordinator BEM Universitas	16	5. Kabid BEM	15	Tingkat Fakultas	
6. Sekretaris Menteri Kabinet BEM-PM	16	6. Anggota BEM	12	1. Steering Committee (SC)	8
7. Anggota Pengurus BEM-PM	13	7. Ketua BPM	17	2. Organizing Committee (OC)	7
8. Ketua DPM	18	8. Wakil Ketua BPM	17	3. Koordinator Sie	6
9. Sekretaris Jenderal DPM	18	9. Sekretaris BPM	17	4. Anggota Panitia	5

10. Sekretaris DPM	18	10. Bendahara BPM	17	Tingkat Prodi	
11. Ketua Komisi DPM	16	11. Ketua Komisi BPM	15	5. Steering Committee (SC)	8
12. Anggota DPM	13	12. Anggota BPM	13	6. Organizing Committee (OC)	7
13. Badan Pengurus Harian UKM	12	Tingkat Prodi		7. Koordinator Sie	6
14. Anggota Bidang	8	1. Ketua HIMA	15	8. Anggota Panitia	5
15. Anggota Biasa	4	2. Wakil Ketua HIMA	15	Kepanitiaan UKM	
Partisipan Kegiatan	2	3. Sekretaris HIMA	15	1. Steering Committee (SC)	6
		4. Bendahara HIMA	9	2. Organizing Committee (OC)	5
		5. Kabid HIMA	12	3. Koordinator Sie	4
		6. Anggota HIMA	10	4. Anggota Panitia	3
JUMLAH POIN MINIMUM = 30% POIN SKP					

KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
Jenis Pengabdian	Poin
1. Pengabdian di Dalam Kampus	1
2. Pengabdian di Luar Kampus	3
JUMLAH POIN MINIMUM = 20% POIN SKP	

BAB VII MEKANISME PENCAPAIAN

Pasal 10

Mekanisme administrasi pencapaian poin SKP mahasiswa adalah sebagai berikut:

Untuk mahasiswa Program Sarjana S1/D4/D3, pencapaian poin SKP mengikuti formulasi :

$$\text{Total SKP} = \text{Min}(30\% \text{ poin Kegiatan Penalaran/Ilmiah}) + \text{Min}(20\% \text{ poin Kegiatan Minat Bakkat}) + \text{Min}(30\% \text{ poin Kegiatan Organisasi}) + \text{Min}(20\% \text{ poin Kegiatan Pengabdian Masyarakat})$$

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN DAN PELAPORAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP)**

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kredit partisipasi (SKPM) adalah satuan yang digunakan untuk mengukur peran serta mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstrakurikuler.
2. Kegiatan adalah seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat melembaga di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Peserta adalah seluruh mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
4. Pencatatan adalah penulisan sejumlah nilai SKP yang diperoleh mahasiswa di dalam sistem SKP secara terintegrasi pada SISKAP UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
5. Pelaporan adalah pengajuan legalisasi laporan kepada Bagian Akademik pada masing-masing fakultas.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

Bagi mahasiswa yang sedang mengikuti program pendidikan Strata 1 (S1) dan Diploma (D3), SKP merupakan salah satu syarat untuk mendaftar ujian tugas akhir.

BAB III PENCATATAN

Pasal 3

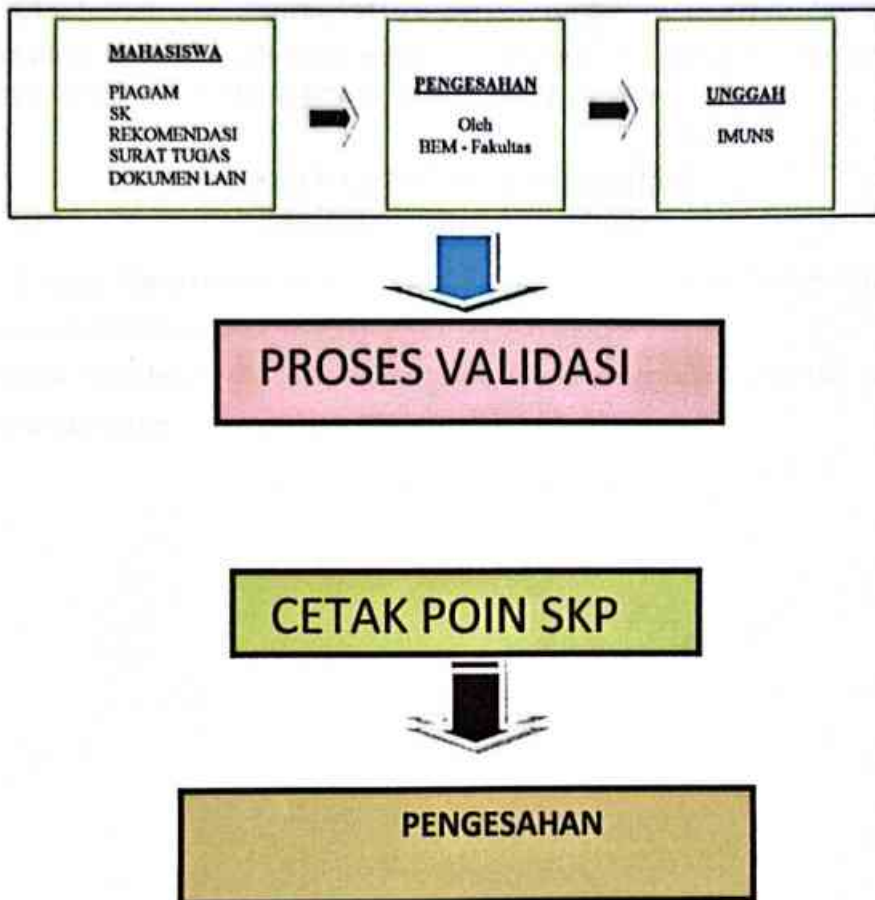
Pencatatan SKP dilakukan dalam sistem SISKAP UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mahasiswa secara terintegrasi.

Pasal 4

1. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, berupa surat keputusan, rekomendasi, surat penugasan, sertifikat, piagam yang dimiliki oleh mahasiswa.
2. Pencatatan disesuaikan dengan bobot poin SKP kegiatan pada petunjuk teknis satuan kredit partisipasi.
3. Permohonan pencatatan diajukan oleh mahasiswa dengan mengunggah setiap kegiatan pada sistem IMUNS UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan melampirkan bukti keikutsertaan.

Pasal 5

Mekanisme administrasi pencapaian poin SKP mahasiswa adalah sebagai berikut:



BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

1. Pelaporan atas pencatatan dapat dilakukan oleh mahasiswa setiap waktu.
2. Pelaporan atas telah terpenuhinya jumlah SKP yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa dapat dilakukan ketika melakukan pendaftaran ujian tugas akhir.

BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

1. SKP dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditentukan kemudian melalui pertemuan teknis.